



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Luwe Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/36/X/RES.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodiyanto, S.Ag., Dwi Meilady Kurniawan, S.H., kesemuanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan berlanjut dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua atau Wali"* melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 4) 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017;

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak, Terdakwa selama ditahan telah rajin beribadah, Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, sekitar pukul 13.00 WIB, pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan pada waktu lain antara bulan Februari 2024 sampai dengan bulan juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan perbuatan berlanjut dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua atau Wali"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Orang Tua Kandung dari Anak Korban sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6212012107170004 tanggal 8

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dan pada saat Kejadian Anak Korban merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6212-LT-24082017-0034 tanggal 28 Agustus 2017 sehingga masih dalam golongan Anak;

- Berawal dari kecurigaan Ibu Anak Korban (Ibu dari Anak Korban) melihat perubahan fisik pada bagian perut Anak Korban yang membesar, hal tersebut membuat saksi menjadi penasaran dan ingin menanyakan langsung kepada Anak Korban perihal siapa pelaku yang sudah menghamilinya dan pada saat itu Terdakwa juga mengetahui bahwa Anak Korban sedang hamil, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB Saksi Ketiga (Kepala Desa Muara Jaan) mengundang Saksi Keempat (Mantir Adat Desa Muara Jaan) dan beberapa perangkat desa serta Orang Tua Anak Korban ke Kantor Desa Muara Jaan dengan tujuan membahas tentang kehamilan Anak Korban, yang mana dalam pembahasan tersebut awalnya Terdakwa sambil menangis menuduh Mertua Terdakwa menghamili Anak Korban dengan mengatakan "kalau kalian memang mau tahu siapa yang menghamili anakku cindi, dia adalah Mertuaku sendiri, yaitu koyok" selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi Ketigamemberikan tanggapan bahwa "kalau seperti itu, kita sama-sama mencari jalan keluarnya;

- Bahwa setelah mengetahui adanya pembahasan tersebut, Saksi Kedua mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan pencemaran nama baik atas tuduhan terhadap Mertua Terdakwa yang menghamili Anak Korban dan ternyata pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar jam 19.30 WIB diketahui bahwa Terdakwa menikahkan Anak Korban dengan Saksi Keenam dengan tujuan agar ada yang mau bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ketiga kembali mengundang Perangkat Desa dan Mantir Adat untuk rapat di Kantor Desa Muara Jaan dan mengundang Anak Korban yang saat itu didampingi oleh pamannya yakni Saksi Kedua dan pada saat itu Anak Korban mengaku berterus terang serta menceritakan bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban berkali-kali yang mana seingat Anak Korban dilakukan sebanyak 20 (dua puluh kali);

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Prov. Kalimantan Tengah, yang dimana saat itu Ibu Anak Korban(Ibu dari Anak Korban) sedang buang air besar di jamban

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanting (WC terapan), Terdakwa masuk ke dalam Kelambu saat Anak Korban sedang tertidur untuk meraba-raba badan Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan hendak keluar namun Terdakwa menarik kembali Anak Korban ke dalam kelambu dan menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanannya kemudian berbisik mengatakan "kalau kamu teriak kupukul kamu dan jangan panggil aku abah lagi", setelah itu Anak Korban dipaksa berbaring dan Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan dengan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya dengan paksa ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban menolak dengan mendorong badan Terdakwa sambil berkata "sudah jha bah, sakit", namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya sampai alat kelaminnya masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memasangkan kembali pakaiannya dan kembali kedalam kelambu Ibu Anak Korban untuk tidur;

- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian persetubuhan pertama Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar jam 12.00 WIB saat Ibu Anak Korban (Ibu dari Anak Korban) sedang bekerja mencari ikan di sungai;
- Bahwa pada hari kelima setelah kejadian persetubuhan yang kedua, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan di dapur rumah Terdakwa sekitar jam 13.00 WIB saat Ibu Anak Korban (Ibu dari Anak Korban) sedang ke tempat tetangga sebelah rumah;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kali dan pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) kali saat Ibu Anak Korban (Ibu dari Anak Korban) sedang tidak berada di rumah atau sedang bekerja mencari ikan di sungai;
- Bahwa selanjutnya saat Anak Korban sempat masuk sekolah di pesantren Al Hijrah Jl. Muara Untu dan berhenti sekolah tahun 2023, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun 2023 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa masih berlanjut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun 2024, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan pada bulan Februari sebanyak 1 (satu) kali, bulan Maret sebanyak 2 (dua) kali dan bulan sebanyak Juni 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan persetubuhan Terhadap Anak Korban selalu mengancam "jika Anak Korban tidak mau melayani ayah anak korban akan pergi dari rumah meninggalkan ibu anak korban dan adik adik anak korban yang masih kecil";
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Mertua Terdakwa merasa keberatan dan membawa Anak Korban untuk melaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sedang mengandung/hamil dengan usia kandungan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa oleh karena Anak Korban masih tergolong anak-anak yang belum masanya untuk dikawini dan juga belum mengetahui dan menyadari sepenuhnya akan perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah sengaja dimaksudkan oleh Terdakwa agar Anak Korban mau menuruti kehendak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : YM.00.10.2024.1047 yang ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp.OG pada tanggal 17 Oktober 2024, pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan Kesimpulan pada perempuan berusia 14 (empat belas) tahun pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan lama, pada pemeriksaan USG adanya janin tunggal hidup dengan usia kehamilan sekitar tiga puluh empat minggu empat hari, pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hamil positif, kondisi pada korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, sekitar pukul 13.00 WIB, pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan pada waktu lain antara bulan Februari 2024 sampai dengan bulan juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamatkan di Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua atau Wali"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Orang Tua Kandung dari Anak Korban sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6212012107170004 tanggal 8 Desember 2021 dan pada saat Kejadian Anak Korban merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6212-LT-24082017-0034 tanggal 28 Agustus 2017 sehingga masih dalam golongan Anak;
- Berawal dari kecurigaan Ibu Anak Korban(Ibu dari Anak Korban) melihat perubahan fisik pada bagian perut Anak Korban yang membesar, hal tersebut membuat saksi menjadi penasaran dan ingin menanyakan langsung kepada Anak Korban perihal siapa pelaku yang sudah menghamilinya dan pada saat itu Terdakwa juga mengetahui bahwa Anak Korban sedang hamil, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB Saksi Ketiga (Kepala Desa Muara Jaan) mengundang Saksi Keempat (Alm) (Mantir Adat Desa Muara Jaan) dan beberapa perangkat desa serta Orang Tua Anak Korban ke Kantor Desa Muara Jaan dengan tujuan membahas tentang kehamilan Anak Korban, yang mana dalam pembahasan tersebut awalnya Terdakwa sambil menangis menuduh Mertua Terdakwa menghamili

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan mengatakan “kalau kalian memang mau tahu siapa yang menghamili anakku cindi, dia adalah Mertuaku sendiri, yaitu koyok” selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi Ketiga memberikan tanggapan bahwa “kalau seperti itu, kita sama-sama mencari jalan keluarnya;

- Bahwa setelah mengetahui adanya pembahasan tersebut, Saksi Kedua mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan pencemaran nama baik atas tuduhan terhadap Mertua Terdakwa yang menghamili Anak Korban dan ternyata pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar jam 19.30 WIB diketahui bahwa Terdakwa menikahkan Anak Korban dengan Saksi Keenam dengan tujuan agar ada yang mau bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ketigakembali mengundang Perangkat Desa dan Mantir Adat untuk rapat di Kantor Desa Muara Jaan dan mengundang Anak Korban yang saat itu didampingi oleh pamannya yakni Saksi Kedua dan pada saat itu Anak Korban mengaku berterus terang serta menceritakan bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban berkali-kali yang mana seingat Anak Korban dilakukan sebanyak 20 (dua puluh kali);

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Muara Jaan RT. 01, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang dimana saat itu Ibu Anak Korban (Ibu dari Anak Korban) sedang buang air besar di jamban lanting (WC terapung), Terdakwa masuk ke dalam Kelambu saat Anak Korban sedang tertidur untuk meraba-raba badan Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan hendak keluar namun Terdakwa menarik kembali Anak Korban ke dalam kelambu dan menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanannya kemudian berbisik mengatakan “kalau kamu teriak kupukul kamu dan jangan panggil aku abah lagi”, setelah itu Anak Korban dipaksa berbaring dan Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan dengan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya dengan paksa ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban menolak dengan mendorong badan Terdakwa sambil berkata “sudah jha bah, sakit”, namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya sampai alat kelaminnya masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memasang kembali pakaiannya dan kembali kedalam kelambu Ibu Anak Korban untuk tidur;

- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian persetubuhan pertama Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar jam 12.00 WIB saat Ibu Anak Korban (Ibu dari Anak Korban) sedang bekerja mencari ikan di sungai;

- Bahwa pada hari kelima setelah kejadian persetubuhan yang kedua, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan di dapur rumah Terdakwa sekitar jam 13.00 WIB saat Ibu Anak Korban (Ibu dari Anak Korban) sedang ke tempat tetangga sebelah rumah;

- Bahwa Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kali dan pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) kali saat Ibu Anak Korban (Ibu dari Anak Korban) sedang tidak berada di rumah atau sedang bekerja mencari ikan di sungai;

- Bahwa selanjutnya saat Anak Korban sempat masuk sekolah di pesantren Al Hijrah Jl. Muara Untu dan berhenti sekolah tahun 2023, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun 2023 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa masih berlanjut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada tahun 2024, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan pada bulan Februari sebanyak 1 (satu) kali, bulan Maret sebanyak 2 (dua) kali dan bulan sebanyak Juni 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa setiap melakukan persetubuhan Terhadap Anak Korban selalu mengancam "jika Anak Korban tidak mau melayani ayah anak korban akan pergi dari rumah meninggalkan ibu anak korban dan adik adik anak korban yang masih kecil";

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Mertua Terdakwa merasa keberatan dan membawa Anak Korban untuk melaporkan ke Pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sedang mengandung/hamil dengan usia kandungan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa oleh karena Anak Korban masih tergolong anak-anak yang belum masanya untuk dikawini dan juga belum mengetahui dan menyadari sepenuhnya akan perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah sengaja dimaksudkan oleh Terdakwa agar Anak Korban mau menuruti kehendak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : YM.00.10.2024.1047 yang ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp.OG pada tanggal 17 Oktober 2024, pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan Kesimpulan pada perempuan berusia 14 (empat belas) tahun pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan lama, pada pemeriksaan USG adanya janin tunggal hidup dengan usia kehamilan sekitar tiga puluh empat minggu empat hari, pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hamil positif, kondisi pada korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga berulang sebanyak

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) kali sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024, yang mana kesemuanya terjadi di rumah orang tua Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologis peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu yang Pertama, berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Anak Korban sedang tertidur di dalam kelambu Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang meraba-raba badan Anak Korban, sehingga Anak Korban terbangun dan hendak keluar dari dalam kelambu, namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanannya dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kelambu sambil berbisik ke telinga Anak Korban "kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, abah lagi" kemudian Anak Korban langsung dipaksa berbaring dan Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta langsung membuka kedua paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan mendorong badan Terdakwa sambil berkata "sudah jah, sakit", namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya sampai alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memasangkan kembali pakaiannya dan kembali ke dalam kelambu ibu Anak Korban untuk tidur, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa secara berkali-kali menyetubuhi Anak Korban sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024 sekitar jam 15.00 WIB. Adapun kejadian Kedua, pada pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 atau keesokan harinya setelah kejadian persetubuhan pertama kali, Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah di Desa Muara Jaan, sekitar jam 12.00 WIB saat ibu Anak Korban sedang bekerja mencari ikan di Sungai. Kejadian Ketiga terjadi pada hari kelima setelah kejadian persetubuhan yang kedua, ketika Terdakwa melakukan persetubuhan di dapur rumah di Desa Muara Jaan sekitar jam 13.00 WIB, saat ibu Anak Korban sedang ke tempat tetangga sebelah rumah. Kejadian Keempat hingga Kedelapan terjadi pada tahun

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



2021, yang mana Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari maupun tanggalnya, pada tahun 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam rumah, saat ibu Anak Korban sedang bekerja mencari ikan di sungai. Adapun kejadian Kesembilan hingga Ketiga Belas terjadi pada tahun 2022, yang mana Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari maupun tanggalnya, pada tahun 2022 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam rumah, saat ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah. Kejadian Keempat Belas dan Kelima Belas terjadi pada tahun 2023 dan pada tahun tersebut, Anak Korban sempat masuk sekolah di pesantren Al Hijrah yang berada di Jalan Muara Untu, namun Anak Korban berhenti sekolah pada awal tahun 2024. Adapun kejadian Keenam Belas hingga Kedua Puluh terjadi pada tahun 2024, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan Februari sebanyak 1 (satu) kali, bulan Maret sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Juni sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah, 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017 merupakan Akta Kelahiran Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Murung Raya pada tanggal 13 Maret 2010, yang mana Anak Korban merupakan anak keempat dari Terdakwa dan ibu bernama Ibu Anak Korban, selain itu Anak Korban mempunyai 3 (tiga) orang saudara laki-laki dan 2 (dua) orang saudara perempuan serta saat ini Anak Korban tinggal di Desa Muara Jaan bersama paman Anak Korban, yang bernama Saksi Kedua;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 20 (dua puluh) kali kejadian, yang mana Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban,



pada saat itu Anak Korban masih bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, seperti misalnya saat persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik ke telinga Anak Korban "kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, ayah lagi", selain itu setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berkali-kali, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa, maka Terdakwa akan pergi dari rumah meninggalkan ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil, sehingga setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, oleh sebab itu Anak Korban tidak berteriak meminta pertolongan, adapun alasan Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban, karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa perihal Terdakwa akan meninggalkan Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil;

- Bahwa adapun kondisi di rumah orang tua Anak Korban tersebut, yaitu luas ukuran rumah tempat tinggal milik orang tua Anak Korban adalah 5 (lima) meter lebar dan panjangnya 8 (delapan) meter dengan jarak antara tempat tidur Anak Korban dengan tempat tidur orang tua Anak Korban hanya 2,5 (dua koma lima) meter saja dan terdapat dinding pembatas setengah yang terdiri dari papan dan lemari, yang mana rumah yang rumah tempat tinggal milik orang tua Anak Korban terdiri dari tiga kamar. Adapun Terdakwa, Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban tidur dalam 1 (satu) kamar, sedangkan Anak Korban tidur sendirian dalam 1 (satu) kamar, sementara itu Kakak Anak Korban bersama suaminya tinggal dalam 1 (satu) kamar;

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, terkadang terdapat ibu Anak Korban dengan Adik-Adik Anak Korban sedang tidur dikamarnya, begitu pula kakak Anak Korban dan Kakak Ipar Anak Korban sedang tidur di kamarnya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kelambu Anak Korban saat orang di rumah sedang tertidur, namun terkadang Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat tidak ada orang di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah dan dalam kondisi sudah melahirkan seorang Anak berjenis kelamin Perempuan dari hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui kondisi Anak Korban hamil, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 WIB, Terdakwa pernah mengajak Anak Korban pergi dan saat di perjalanan, Terdakwa mengatakan "ikau hakun lah kawin dengan uluh si Luwe, Kabupaten Barito Utara" yang artinya "kamu maulah kawin dengan orang di Luwe, Kabupaten Barito Utara" dan Anak Korban jawab "tidak mau", lalu sekitar jam 15.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa sampai di Luwe, Kabupaten Barito Utara dan sesampainya di tempat keluarga, Terdakwa menceritakan bahwa Anak Korban sudah kawin dan saat ini sedang hamil, sehingga keluarga tidak ada yang curiga dengan kehamilan Anak Korban, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Desa Muara Jaan dan sesampainya di Desa Muara Jaan, Terdakwa mencari-cari orang yang mau bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban, setelah itu saat Anak Korban hendak dinikahkan dengan orang yang tidak Anak Korban kenal, namun pada tanggal 4 September 2024 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi Keenam datang ke rumah dan langsung menyampaikan keinginannya untuk bersedia menikah dengan Anak Korban. Pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar jam 19.30 WIB dilaksanakan pernikahan secara Islam antara Anak Korban dan Saksi Keenam di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Anak Korban merasa pernikahan tersebut terjadi karena dipaksa oleh Terdakwa dan sebelum pernikahan, Anak Korban tidak ada hubungan apapun dengan Saksi Keenam ;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui kondisi Anak Korban hamil, Terdakwa menuduh Mertua Terdakwa yang merupakan Kakek Anak Korban yang telah menghamili Anak Korban, karena Terdakwa takut kebenaran perihalnya perbuatan yang telah menyetubuhi Anak Korban sampai hamil akan diketahui oleh keluarga, namun tuduhan Terdakwa tersebut sama sekali tidak benar, karena Mertua Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Anak Korban ataupun berusaha menyetubuhi Anak Korban, yang mana kondisi Mertua Terdakwa sudah tua dan kondisi kesehatannya saat ini sedang sakit stroke sejak tahun 2022 sampai sekarang dengan keadaan saat ini tangan kiri lumpuh, kaki kiri lemah, namun masih bisa jalan dengan memakai alat bantu, keadaan mata kabur

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(arak penglihatan 2 meter) serta umumnya sekitar 67 (enam puluh tujuh) tahun, selain itu Mertua Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Anak Korban maupun orang tua Anak Korban;

- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa kecewa atas perilaku Terdakwa yang merupakan ayahnya sendiri dan Anak Korban juga merasa trauma;
- Bahwa terhadap peristiwa asusila tersebut, Anak Korban tidak memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa dijatuhi hukuman paling berat;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan Keponakan dari Saksi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban dan Kakak Ipar dari Saksi;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga berulang sebanyak 20 (dua puluh) kali sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024, yang mana kesemuanya terjadi di rumah orang tua Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari Mantir Adat Desa Muara Jaan atas nama Saksi Keempat yang memberitahukan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB, saat berada di kantor Desa, Terdakwa telah menuduh Ayah dari Saksi yang bernama Mertua Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil, mendengar hal itu Saksi merasa keberatan, karena Mertua Terdakwa saat ini sedang mengalami sakit stroke selama 2 (dua) tahun, kemudian setelah mendengar informasi tersebut, Saksi mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan pencemaran nama baik, lalu pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di kantor Desa Muara Jaan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi diberitahukan oleh Kepala Desa untuk datang ke kantor Desa dengan membawa Anak Korban, karena diminta oleh Kepala Desa



atas nama Saksi Ketigabeserta perangkat desa dan mantir adat untuk mendengar keterangan dari Anak Korban perihal siapa pelaku yang menghamilinya. Saat di kantor Desa, Saksi mendengar pengakuan dari Anak Korban, jika Anak Korban telah dihamili oleh Ayah kandungannya, yaitu Terdakwa dan keterangan Anak Korban tersebut disaksikan dan didengar oleh pihak Saksi Ketiga selaku Kepala Desa Muara Jaan, Saksi Kelima sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Saksi Keempat sebagai Mantir Adat serta Saksi sendiri selaku keluarga Anak Korban. Berdasarkan keterangan Anak Korban, peristiwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2020 (tanggal dan bulan lupa) sekitar jam 23.00 WIB saat Anak Korban duduk di kelas 4 (empat) SD dan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah secara berkali-kali sampai Anak Korban hamil 8 (delapan) bulan pada tahun 2024. Adapun kejadian pertama kali terjadi ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kelambu, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kelambu, namun ketika Anak Korban terbangun dan hendak keluar dari dalam kelambu, Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanannya dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kelambu sambil berbisik untuk ke telinga Anak Korban “kalau berteriak akan dipukul dan jangan panggii Terdakwa abah lagi”, kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban dan kejadian tersebut terjadi secara berulang kali hingga Anak Korban hamil 8 (delapan) bulan, lalu atas kejadian tersebut, Saksi selaku Paman Anak Korban merasa keberatan dan membawa Anak Korban untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah, 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017 merupakan Akta Kelahiran Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah Kakak Ipar dari Saksi dan Terdakwa telah menikah dengan Kakak Kandung Perempuan Saksi yang bernama Ibu Anak Korban, kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dan Ibu Anak Korban tersebut, lahir Anak Korban pada tanggal 13 Maret 2010 di Muara Jaan dan Anak Korban merupakan anak keempat dari pernikahan antara Terdakwa dan Ibu Anak Korban ;



- Bahwa Terdakwa dan Ibu Anak Korban beserta Anak-Anaknya, termasuk Anak Korban awalnya tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah pekerja serabutan, sementara itu dan pekerjaan Ibu Anak Korban adalah mencari ikan di sungai Barito, sedangkan Anak Korban kesehariannya sering berada di rumah menjaga Adik- Adiknya saat Ibunya pergi ke sungai Barito untuk mencari ikan, namun setelah Anak Korban menikah dengan Saksi Keenam , Terdakwa dan Ibu Anak Korban beserta Anak-Anaknya yang lainnya selain Anak Korban telah pindah ke Luwe Hulu;
- Bahwa Mertua Terdakwa merupakan Ayah dari Saksi, kemudian Mertua Terdakwa sudah tua dan kondisi kesehatannya saat ini sedang sakit stroke sejak tahun 2022 sampai sekarang dengan keadaan saat ini tangan kiri lumpuh, kaki kiri lemah, namun masih bisa jalan dengan memakai alat bantu, keadaan mata kabur (arak penglihatan 2 meter) serta umumnya sekitar 67 (enam puluh tujuh) tahun, selain itu Mertua Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Anak Korban maupun orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, seperti misalnya saat persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik ke telinga Anak Korban "kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, ayah lagi", selain itu setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berkali-kali, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa, maka Terdakwa akan pergi dari rumah meninggalkan ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil, sehingga setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, oleh sebab itu Anak Korban tidak berteriak meminta pertolongan, adapun alasan Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban, karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa perihal Terdakwa akan meninggalkan Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kondisi di rumah orang tua Anak Korban tersebut, yaitu luas ukuran rumah tempat tinggal milik orang tua Anak Korban adalah 5 (lima) meter lebar dan panjangnya 8 (delapan) meter dengan jarak antara tempat tidur Anak Korban dengan tempat tidur orang tua Anak Korban hanya 2,5 (dua koma lima) meter saja dan terdapat dinding pembatas setengah yang terdiri dari papan dan lemari, yang mana rumah yang rumah tempat tinggal milik orang tua Anak Korban terdiri dari tiga kamar. Adapun Terdakwa, Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban tidur dalam 1 (satu) kamar, sedangkan Anak Korban tidur sendirian dalam 1 (satu) kamar, sementara itu Kakak Anak Korban bersama suaminya tinggal dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah, karena pada tahun 2023, Terdakwa memberhentikannya dari sekolah pesantren Al Hijrah dengan alasan tidak ada yang menjaga adik-adiknya di rumah, kemudian saat ini Anak Korban tinggal bersama Saksi dan pada saat Anak Korban hamil, Terdakwa sudah menikahkan Anak Korban dengan Saksi Keenam dan Saksi juga diberitahukan oleh Anak Korban bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menikah dengan Saksi Keenam, agar perbuatan Terdakwa yang telah menghamili Anak Korban, tidak diketahui keluarga, selain itu saat ini Anak Korban dalam kondisi sudah melahirkan seorang Anak berjenis kelamin Perempuan dari hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa kecewa atas perilaku Terdakwa yang merupakan ayahnya sendiri dan Anak Korban juga merasa trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ketiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan warga Desa Muara Jaan, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga berulang sebanyak 20 (dua puluh) kali sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024,

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kesemuanya terjadi di rumah orang tua Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal ketika Saksi yang merupakan Kepala Desa Muara Jaan, pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB, mengundang Perangkat Desa Muara Jaan dan Saksi Keempat sebagai Mantir Adat serta kedua orang tua Anak Korban, yaitu Terdakwa dan Ibu Anak Korban untuk datang ke Kantor Desa guna membahas masalah kehamilan Anak Korban. Saat rapat tersebut Saksi mendengar pengakuan Terdakwa atas menuduh Mertua Terdakwa yang menghamili Anak Korban dengan mengatakan sambil menangis "kalau kalian memang mau tahu siapa yang menghamili anakku cindi, dia adalah Mertuaku sendiri, koyok", kemudian mendengar hal tersebut, Saksi selaku Kepala Desa memberikan tanggapan "kalau seperti itu, kita sama-sama mencari jalan keluarnya", lalu rapat selesai dan semuanya pulang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 8 september 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi Keenam dan setelah pemikahan tersebut dilaksanakan, Saksi mendengar kabar bahwa Saksi Kedua yang merupakan Paman dari Anak Korban mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan pencemaran nama baik. Mendengar kabar tersebut, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, Saksi selaku kepala Desa Muara Jaan mengundang kembali Perangkat Desa dan Mantir Adat untuk rapat di Kantor Desa serta mengundang Anak Korban yang saat itu didampingi oleh Saksi Kedua guna mendengar pengakuan Anak Korban perihal siapa sebenarnya orang yang menghamilinya dan saat itu Saksi selaku Kepala Desa bersama Perangkat Desa Muara Jaan dan Mantir Adat menyaksikan dan mendengar pengakuan dari Anak Korban bahwa Terdakwa yang merupakan Ayah kandungnya lah yang sudah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali dari mulai Anak Korban duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga Anak Korban berumur 14 tahun, selain itu Anak Korban mengakui sudah hamil 8 (delapan) bulan dan anak yang saat ini berada dalam kandungannya adalah anak dari Ayah kandungnya sendiri, yaitu Terdakwa. Setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Saksi Kedua merasa keberatan dan membawa Anak Korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah, 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017 merupakan Akta Kelahiran Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu Anak Korban beserta Anak-Anaknya, termasuk Anak Korban awalnya tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah pekerja serabutan, sementara itu dan pekerjaan Ibu Anak Korban adalah mencari ikan di sungai Barito, sedangkan Anak Korban kesehariannya sering berada di rumah menjaga Adik- Adiknya saat Ibunya pergi ke sungai Barito untuk mencari ikan, namun setelah Anak Korban menikah dengan Saksi Keenam , Terdakwa dan Ibu Anak Korban beserta Anak-Anaknya yang lainnnya selain Anak Korban telah pindah ke Luwe Hulu;
- Bahwa Mertua Terdakwa merupakan Kakek dari Anak Korban, kemudian Mertua Terdakwa sudah tua dan kondisi kesehatannya saat ini sedang sakit stroke sejak tahun 2022 sampai sekarang dengan keadaan saat ini tangan kiri lumpuh, kaki kiri lemah, namun masih bisa jalan dengan memakai alat bantu, keadaan mata kabur (arak penglihatan 2 meter) serta umumnya sekitar 67 (enam puluh tujuh) tahun, selain itu Mertua Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Anak Korban maupun orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, seperti misalnya saat persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik ke telinga Anak Korban "kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, ayah lagi", selain itu setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berkali-kali, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa, maka Terdakwa akan pergi dari

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah meninggalkan ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil, sehingga setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, oleh sebab itu Anak Korban tidak berteriak meminta pertolongan, adapun alasan Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban, karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa perihal Terdakwa akan meninggalkan Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil;

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah, kemudian saat ini Anak Korban tinggal bersama Saksi Kedua dan pada saat Anak Korban hamil, Terdakwa sudah menikahkan Anak Korban dengan Saksi Keenam, selain itu saat ini Anak Korban dalam kondisi sudah melahirkan seorang Anak berjenis kelamin Perempuan dari hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa kecewa atas perilaku Terdakwa yang merupakan ayahnya sendiri dan Anak Korban juga merasa trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Keempat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan warga Desa Muara Jaan, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga berulang sebanyak 20 (dua puluh) kali sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024, yang mana kesemuanya terjadi di rumah orang tua Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal ketika pada tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi ada didatangi oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi selaku Mantir adat untuk melaksanakan perkawinan Anak Korban di Desa Luwe Hulu, Kabupaten Barito Utara, yang mana saat itu Saksi memberikan saran agar Anak Korban dikawinkan di Desa Muara Jaan



saja, karena menurut Adat Dayak, Anak Perempuan itu harus dikawinkan ditempat orangtuanya, akan tetapi Saksi juga mengatakan tidak apa- apa dikawinkan di Desa Luwe Hulu, Kabupaten Barito Utara asalkan laki-lakinya bertanggung jawab, kemudian mendengar penjelasan dari Saksi tersebut, Terdakwa langsung pulang. Keesokan harinya pada tanggal 2 agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi diminta oleh Kepala Desa Muara Jaan atas nama Saksi Ketiga untuk rapat di Kantor Desa guna membahas masalah kehamilan Anak Korban dan meminta orang tua Anak Korban, yaitu Terdakwa dan Ibu Anak Korban untuk menceritakan siapa pelaku yang sudah menghamili Anak Korban. Saat rapat tersebut berlangsung, Terdakwa menuduh Mertua Terdakwa lah yang telah menghamili Anak Korban dengan kata-kata "kalau kalian memang mau tahu siapa yang menghamili anakku cindi, dia adalah Mertuaku sendiri, yaitu koyok" sambil menangis dan setelah itu Saksi Ketiga memberikan tanggapan "kalau seperti itu, kita sama- sama mencari jalan keluarnya", kemudian rapat selesai dan semuanya pulang. Pada hari Minggu, tanggal 8 september 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dinikahkan dengan seorang laki- laki yang bernama Saksi Keenam dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Kedua yang merupakan Anak dari Sdr. Koyok, kemudian Saksi menceritakan bahwa Terdakwa telah menuduh Mertua Terdakwa lah yang telah menghamili Anak Korban, sehingga Saksi Kedua sangat keberatan dan mendatangi Polres untuk melaporkan tentang pencemaran nama baik, lalu pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi kembali dipanggil ke Kantor Desa untuk ikut hadir dan mendengar pengakuan Anak Korban perihal siapa pelaku yang telah menghamilinya dan saat itu Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa yang merupakan Ayah kandungnya lah yang sudah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali dari mulai Anak Korban duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga Anak Korban berumur 14 tahun, selain itu Anak Korban mengakui sudah hamil 8 (delapan) bulan dan anak yang saat ini berada dalam kandungannya adalah anak dari Ayah kandungnya sendiri, yaitu Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah, 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih merupakan



pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017 merupakan Akta Kelahiran Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa dan Ibu Anak Korban beserta Anak-Anaknya, termasuk Anak Korban awalnya tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah pekerja serabutan, sementara itu dan pekerjaan Ibu Anak Korban adalah mencari ikan di sungai Barito, sedangkan Anak Korban kesehariannya sering berada di rumah menjaga Adik- Adiknya saat Ibunya pergi ke sungai Barito untuk mencari ikan, namun setelah Anak Korban menikah dengan Saksi Keenam , Terdakwa dan Ibu Anak Korban beserta Anak-Anaknya yang lainnya selain Anak Korban telah pindah ke Luwe Hulu;

- Bahwa Mertua Terdakwa merupakan Kakek dari Anak Korban, kemudian Mertua Terdakwa sudah tua dan kondisi kesehatannya saat ini sedang sakit stroke sejak tahun 2022 sampai sekarang dengan keadaan saat ini tangan kiri lumpuh, kaki kiri lemah, namun masih bisa jalan dengan memakai alat bantu, keadaan mata kabur (arak penglihatan 2 meter) serta umumnya sekitar 67 (enam puluh tujuh) tahun, selain itu Mertua Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Anak Korban maupun orang tua Anak Korban;

- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, seperti misalnya saat persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik ke telinga Anak Korban "kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, ayah lagi", selain itu setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berkali-kali, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa, maka Terdakwa akan pergi dari rumah meninggalkan ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil, sehingga setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, oleh sebab itu Anak Korban tidak berteriak meminta pertolongan, adapun alasan Anak Korban



tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban, karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa perihal Terdakwa akan meninggalkan Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil;

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah, kemudian saat ini Anak Korban tinggal bersama Saksi Kedua dan pada saat Anak Korban hamil, Terdakwa sudah menikahkan Anak Korban dengan Saksi Keenam, selain itu saat ini Anak Korban dalam kondisi sudah melahirkan seorang Anak berjenis kelamin Perempuan dari hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa kecewa atas perilaku Terdakwa yang merupakan ayahnya sendiri dan Anak Korban juga merasa trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Kelima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan warga Desa Muara Jaan, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga berulang sebanyak 20 (dua puluh) kali sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024, yang mana kesemuanya terjadi di rumah orang tua Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB, terdapat rapat di Kantor Desa Muara Jaan guna membahas perihal kehamilan Anak Korban dan saat itu rapat dihadiri oleh Saksi Ketigaselaku Kepala Desa Muara Jaan, Saksi Keempat selaku Mantir Adat, beberapa orang Perangkat Desa serta orang tua Anak Korban, yaitu Terdakwa dan Ibu Anak Korban, kemudian saat itu Saksi Ketiga meminta orang tua Anak Korban untuk menceritakan perihal kebenaran kehamilan Anak Korban dan siapa pelaku yang telah menghamili Anak Korban, lalu orang tua Anak Korban bercerita dan Saksi mendengar bahwa Terdakwa menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mertua Terdakwa yang merupakan Kakek dari Anak Korban lah yang sudah menyetubuhi Anak Korban hingga Anak Korban hamil, selanjutnya setelah bercerita orang tua Anak Korban langsung pulang, sedangkan Saksi dan yang lainnya menunggu kelanjutan masalah tersebut. Pada pada hari minggu tanggal 8 september 2024 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dinikahkan dengan seorang laki- laki yang bernama Saksi Keenam , kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, sekitar jam 13.00 WIB, Saksi Kembali datang ke Kantor Desa untuk ikut hadir dan mendengar pengakuan dari Anak Korban perihal siapa pelaku yang menghamilinya, kemudian saat itu Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa yang merupakan Ayah lah yang sudah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali dari mulai Anak Korban duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga Anak Korban berumur 14 tahun, selain itu Anak Korban mengakui sudah hamil 8 (delapan) bulan dan anak yang saat ini berada dalam kandungannya adalah anak dari Ayah kandungnya sendiri, yaitu Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah, 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017 merupakan Akta Kelahiran Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu Anak Korban beserta Anak-Anaknya, termasuk Anak Korban awalnya tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah pekerja serabutan, sementara itu dan pekerjaan Ibu Anak Korban adalah mencari ikan di sungai Barito, sedangkan Anak Korban kesehariannya sering berada di rumah menjaga Adik- Adiknya saat Ibunya pergi ke sungai Barito untuk mencari ikan, namun setelah Anak Korban menikah dengan Saksi Keenam , Terdakwa dan Ibu Anak Korban beserta Anak-Anaknya yang lainnya selain Anak Korban telah pindah ke Luwe Hulu;
- Bahwa Mertua Terdakwa merupakan Kakek dari Anak Korban, kemudian Mertua Terdakwa sudah tua dan kondisi kesehatannya saat ini sedang sakit stroke sejak tahun 2022 sampai sekarang dengan keadaan

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tangan kiri lumpuh, kaki kiri lemah, namun masih bisa jalan dengan memakai alat bantu, keadaan mata kabur (arak penglihatan 2 meter) serta umumnya sekitar 67 (enam puluh tujuh) tahun, selain itu Mertua Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Anak Korban maupun orang tua Anak Korban;

- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, seperti misalnya saat persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik ke telinga Anak Korban "kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, ayah lagi", selain itu setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berkali-kali, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa, maka Terdakwa akan pergi dari rumah meninggalkan ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil, sehingga setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, oleh sebab itu Anak Korban tidak berteriak meminta pertolongan, adapun alasan Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban, karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa perihal Terdakwa akan meninggalkan Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil;

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah, kemudian saat ini Anak Korban tinggal bersama Saksi Kedua dan pada saat Anak Korban hamil, Terdakwa sudah menikahkan Anak Korban dengan Saksi Keenam, selain itu saat ini Anak Korban dalam kondisi sudah melahirkan seorang Anak berjenis kelamin Perempuan dari hasil perbuatan Terdakwa;

- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa kecewa atas perilaku Terdakwa yang merupakan ayahnya sendiri dan Anak Korban juga merasa trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Keenam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan warga Desa Muara Jaan, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga berulang sebanyak 20 (dua puluh) kali sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024, yang mana kesemuanya terjadi di rumah orang tua Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal ketika sekitar bulan Agustus 2024, sepulang Saksi dari pekerjaan Saksi di dalam Hutan dan sampai di Desa Muara Jaan, Saksi mendengar kabar dari orang kampung bahwa Anak Korban hamil dan tidak diketahui siapa pelaku yang menghamilinya, kemudian saat itu Terdakwa sedang mencari laki-laki yang mau bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban, karena Saksi merasa kasihan dan masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban, lalu Saksi datang ke rumah orang tua Anak Korban secara baik-baik dan menyampaikan niat Saksi untuk menikahi Anak Korban walaupun Anak Korban dalam keadaan hamil serta Anak yang dalam kandungannya bukan Anak dari Saksi, selanjutnya saat itu orang tua Anak Korban, yaitu Terdakwa dan Ibu Anak Korban menyetujui keinginan Saksi tersebut dan dengan restu dari kedua belah pihak, akhirnya semua sepakat, setelah itu Saksi dan Anak Korban menikah pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekira jam 19.30 WIB, di rumah Anak Korban yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dihadiri pihak kedua mempelai. Setelah pernikahan tersebut Saksi langsung bekerja kembali di pondok tempat mencari emas, tepatnya di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi jarang pulang kerumah, sehingga Anak Korban sering tinggal di rumah Saksi Kedua yang merupakan Paman dari Anak Korban, kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian terkait kasus persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, lalu Saksi mengetahui bahwa Anak yang dikandung oleh Anak Korban merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa yang merupakan Ayah kandungnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah, 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017 merupakan Akta Kelahiran Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu Anak Korban beserta Anak-Anaknya, termasuk Anak Korban awalnya tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah pekerja serabutan, sementara itu dan pekerjaan Ibu Anak Korban adalah mencari ikan di sungai Barito, sedangkan Anak Korban kesehariannya sering berada di rumah menjaga Adik- Adiknya saat Ibunya pergi ke sungai Barito untuk mencari ikan, namun setelah Anak Korban menikah dengan Saksi Keenam , Terdakwa dan Ibu Anak Korban beserta Anak-Anaknya yang lainnnya selain Anak Korban telah pindah ke Luwe Hulu;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, seperti misalnya saat persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik ke telinga Anak Korban "kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, ayah lagi", selain itu setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berkali-kali, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa, maka Terdakwa akan pergi dari rumah meninggalkan ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil, sehingga setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, oleh sebab itu Anak Korban tidak berteriak meminta pertolongan, adapun alasan Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban, karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa perihal Terdakwa akan meninggalkan Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah, kemudian saat ini Anak Korban tinggal bersama Saksi Kedua, karena pekerjaan Saksi mengharuskan Saksi untuk hidup di hutan dan pada saat Anak Korban hamil, Terdakwa sudah menikahkan Anak Korban dengan Saksi, selain itu saat ini Anak Korban dalam kondisi sudah melahirkan seorang Anak berjenis kelamin Perempuan dari hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa kecewa atas perilaku Terdakwa yang merupakan ayahnya sendiri dan Anak Korban juga merasa trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dapat membaca dan menulis serta Terdakwa menyatakan mencabut beberapa keterangannya di Berita Acara Kepolisian sekalipun Terdakwa telah menandatangani, karena Terdakwa merasa hanya sedikit membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh sebab mata Terdakwa tidak begitu jelas melihatnya serta Terdakwa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk membaca dan memahami keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dapat membaca serta menulis;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pertama kali pada tahun 2023, dengan hari, tanggal dan bulan yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar jam 23.00 WIB hingga berulang sebanyak 5 (lima) kali sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024, yang mana kesemuanya terjadi di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal ketika pada tahun 2023, dengan hari, tanggal dan bulan yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi, sekitar jam 23.00 WIB, Saat istri Terdakwa, yaitu Ibu Anak Korban sedang buang air besar di jamban lanting (WC terapung), kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu milik Anak kandung Terdakwa, yaitu

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, lalu saat Terdakwa berada di dalam kelambu Anak Korban dan hendak meraba-raba badan Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban terbangun dan langsung hendak keluar dari kelambu, namun sempat . Terdakwa tarik ke dalam kelambu dan Terdakwa berbisik ke telinga Anak Korban "kalau Anak Korban teriak, Terdakwa akan membocorkan rahasia Anak Korban dengan Sdr. Koyok", selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban kembali berbaring di dalam kelambu dan Terdakwa langsung membuka pakaiannya, sedangkan Anak Korban membuka pakaiannya sendiri, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata "sakit bah" dan Terdakwa pun menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di selimut, Setelah persetubuhan tersebut, Terdakwa memasang kembali pakaian Terdakwa dan kembali ke dalam kelambu Terdakwa untuk tidur. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang hingga 5 (lima) kali sejak tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2024, yang mana semua peristiwa tersebut dilakukan saat Ibu Anak Korban sedang tidak ada di rumah atau pergi mencari ikan di sungai Barito, selain itu Terdakwa sering mengatakan kepada Anak Korban "kalau kada mau, abah tinggal ketuh dan pergi ke Luwe", dan Desa Luwe sendiri merupakan Desa kelahiran Terdakwa. Pada hari Sabtu, tanggal 10 agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB, terdapat rapat di Kantor Desa Muara Jaan membahas tentang kehamilan Anak Korban dan saat itu Terdakwa serta Sdri Hudamah turut diundang oleh Saksi Ketigaselaku Kepala Desa Muara Jaan, kemudian saat Terdakwa datang, Terdakwa diminta untuk menceritakan perihal siapa yang telah menghamili Anak Korban dan Terdakwa pun menceritakan bahwa Mertua Terdakwa sendiri, yaitu Mertua Terdakwa yang kondisinya sedang sakit Stroke lah yang telah menyetubuhi Anak Korban sampai hamil, lalu mendengar hal itu Saksi Ketiga mengatakan "nanti kita cari jalan keluarnya" dan semuanya langsung pulang. Sesampainya di rumah, Terdakwa berusaha mencari orang yang mau menikah dengan Anak Korban supaya perbuatan Terdakwa tidak ketahuan, sehingga pada hari minggu tanggal 8 september 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menikahkan Anak Korban dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi Keenam,

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berselang seminggu, Terdakwa membawa istri dan Adik-Adik Anak Korban untuk pergi dan menetap di Desa Luwe, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah, 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017 merupakan Akta Kelahiran Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Murung Raya pada tanggal 13 Maret 2010, yang mana Anak Korban merupakan anak keempat dari Terdakwa dan Ibu Anak Korban, selain itu dari pernikahan antara Terdakwa dan Ibu Anak Korban, keduanya dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang pertama Anak Pertama Terdakwa dan Ibu Anak Korban, yang kedua Anak Kedua Terdakwa dan Ibu Anak Korban, yang ketiga Anak Ketiga Terdakwa dan Ibu Anak Korban, yang keempat Anak Korban, yang nomor lima Anak Kelima Terdakwa dan Ibu Anak Korban dan keenam Anak Keenam Terdakwa dan Ibu Anak Korban, yang mana kesemuanya tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali kejadian, yang mana Terdakwa tidak pernah mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, melainkan beberapa kali Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas selimut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak ada membujuk atau merayu maupun mengancam Anak Korban supaya mau bersetubuh dengan Terdakwa, namun Anak Korban lah yang langsung mau saat Terdakwa ajak bersetubuh;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, namun Terdakwa sendiri tidak paham kenapa bisa melakukan hal seperti itu;
- Bahwa adapun kondisi di rumah Terdakwa tersebut, yaitu luas ukuran rumah tempat tinggal milik orang tua Anak Korban adalah 5 (lima) meter lebar dan panjangnya 8 (delapan) meter dengan jarak antara tempat tidur Anak Korban dengan tempat tidur orang tua Anak Korban hanya 2,5 (dua koma lima) meter saja dan terdapat dinding pembatas setengah yang terdiri dari papan dan lemari, yang mana rumah yang rumah tempat tinggal milik orang tua Anak Korban terdiri dari tiga kamar. Adapun Terdakwa, Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban tidur dalam 1 (satu) kamar, sedangkan Anak Korban tidur sendirian dalam 1 (satu) kamar, sementara itu Kakak Anak Korban bersama suaminya tinggal dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, terkadang terdapat ibu Anak Korban dengan Adik-Adik Anak Korban sedang tidur dikamarnya, begitu pula kakak Anak Korban dan Kakak Ipar Anak Korban sedang tidur di kamarnya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kelambu Anak Korban saat orang di rumah sedang tertidur, namun terkadang Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat tidak ada orang di rumah;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah dan dalam kondisi sudah melahirkan seorang Anak berjenis kelamin Perempuan, namun pelaku yang menghamili Anak Korban adalah Mertua Terdakwa, yaitu Sdr. Koyok, yang mana Terdakwa pernah melihat Mertua Terdakwa sedang berduaan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui kondisi Anak Korban hamil, kemudian Anak Korban dinikahkan secara Islam dengan Saksi Keenam di Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun Saksi Keenam mengetahui bahwa saat itu Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Toto Wahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan warga Desa Muara Jaan, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Ayah kandung



dari Anak Korban, yang mana Saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas sebagai Penyidik Utama dalam perkara Terdakwa ini;

- Bahwa metode pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, yaitu metode langsung, yang mana Saksi bertanya dan langsung dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa, Saksi menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan saat itu dibuat Penunjukan Penasihat Hukum, yaitu Bapak Kotdin Manik, S.H., namun Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, sehingga pada saat itu dibuat Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidikan, tidak ada polisi yang memukul Terdakwa atau polisi yang menggunakan kekerasan fisik dan mengancam Terdakwa dengan kata-kata kasar, agar Terdakwa mengakui perbuatannya, selain itu dalam memberikan keterangannya, Terdakwa bebas menyampaikan keterangannya tersebut tanpa Saksi arahkan dan paksa serta tidak ada Polisi yang membujuk Terdakwa untuk mengakui perbuatannya dengan iming-iming akan diringankan hukumannya, karena Saksi dan Polisi lainnya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman bagi Terdakwa, kemudian Terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membaca sendiri terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sebelum menandatangani setiap lembarnya;
- Bahwa awalnya Kepolisian mendapatkan 2 (dua) laporan, yang pertama adalah laporan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur dan yang kedua adalah laporan pencemaran nama baik, kemudian Saksi dan tim menyelidiki kedua laporan tersebut dan kebetulan Saksi sebelumnya adalah tetangga Terdakwa pada saat Saksi bertugas sebagai Kapolsek Murung, sehingga Saksi mengenal Terdakwa. Dalam menyelidiki laporan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang korbannya adalah Anak Korban tersebut, Saksi dan tim dibantu oleh Kepala Desa Muara Jaan, Mantir Adat Desa Muara Jaan dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Jaan, yang mana dalam pemeriksaan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mertuanya, yaitu Mertua Terdakwa adalah orang yang telah menyetubuhi Anak Korban, kemudian saat Anak Korban diperiksa oleh Anggota Kepolisian dan Anggota BPD, Anak Korban mengatakan bahwa orang yang telah menyetubuhinya hingga hamil adalah Ayahnya sendiri, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat proses penyelidikan saat itu Terdakwa sudah menunjukkan itikad yang tidak baik, karena tiba-tiba pergi, lalu tinggal di Desa Luwei, beberapa hari berselang, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa datang kembali ke Desa Muara Jaan, selanjutnya Saksi dan tim langsung menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung Saksi tanya “apakah benar bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anaknya sendiri, yaitu Anak Korban?”, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban. Mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Murung Raya untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa kejadian pertama kali persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban, terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar secara berulang kali sampai bulan Juni tahun 2024. Selain itu Saksi dan tim juga ada melakukan penyelidikan terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Mertua Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi dan tim mendapatkan fakta bahwa Mertua Terdakwa sudah menderita sakit stroke sejak Tahun 2022 dan Anak Korban juga mengatakan bahwa Mertua Terdakwa tidak pernah menyetubuhinya;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

2. Dian Yendra Afriza Hamim, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan warga Desa Muara Jaan, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban, yang mana Saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas sebagai Penyidik Pembantu yang membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa metode pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, yaitu metode langsung, yang mana Saksi bertanya dan langsung dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa, Saksi menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan saat itu dibuat Penunjukan Penasihat Hukum, yaitu

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Bapak Kotdin Manik, S.H., namun Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, sehingga pada saat itu dibuat Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum;

- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidikan, tidak ada polisi yang memukul Terdakwa atau polisi yang menggunakan kekerasan fisik dan mengancam Terdakwa dengan kata-kata kasar, agar Terdakwa mengakui perbuatannya, selain itu dalam memberikan keterangannya, Terdakwa bebas menyampaikan keterangannya tersebut tanpa Saksi arahkan dan paksa serta tidak ada Polisi yang membujuk Terdakwa untuk mengakui perbuatannya dengan iming-iming akan diringankan hukumannya, karena Saksi dan Polisi lainnya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman bagi Terdakwa, kemudian Terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membaca sendiri terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sebelum menandatangani setiap lembarnya;

- Bahwa awalnya Kepolisian mendapatkan 2 (dua) laporan, yang pertama adalah laporan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur dan yang kedua adalah laporan pencemaran nama baik, kemudian Saksi dan tim menyelidiki kedua laporan tersebut. Dalam menyelidiki laporan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang korbannya adalah Anak Korban tersebut, Saksi dan tim dibantu oleh Kepala Desa Muara Jaan, Mantir Adat Desa Muara Jaan dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Jaan, yang mana dalam pemeriksaan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mertuanya, yaitu Mertua Terdakwa adalah orang yang telah menyetubuhi Anak Korban, kemudian saat Anak Korban diperiksa oleh Anggota Kepolisian dan Anggota BPD, Anak Korban mengatakan bahwa orang yang telah menyetubuhinya hingga hamil adalah Ayahnya sendiri, yaitu Terdakwa dan saat proses penyelidikan saat itu Terdakwa sudah menunjukan itikad yang tidak baik, karena tiba-tiba pergi, lalu tinggal di Desa Luwei, beberapa hari berselang, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa datang kembali ke Desa Muara Jaan, selanjutnya Saksi dan tim langsung menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung Saksi tanya "apakah benar bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anaknya sendiri, yaitu Anak Korban?", setelah itu Terdakwa mengakui bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban. Mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Murung Raya untuk diproses

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa kejadian pertama kali persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban, terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar secara berulang kali sampai bulan Juni tahun 2024. Selain itu Saksi dan tim juga ada melakukan penyelidikan terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Mertua Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi dan tim mendapatkan fakta bahwa Mertua Terdakwa sudah menderita sakit stroke sejak Tahun 2022 dan Anak Korban juga mengatakan bahwa Mertua Terdakwa tidak pernah menyetubuhinya;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

3. Tri Wahyuni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan warga Desa Muara Jaan, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban, yang mana Saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas sebagai Penyidik Pembantu yang membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa metode pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, yaitu metode langsung, yang mana Saksi bertanya dan langsung dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa, Saksi menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan saat itu dibuat Penunjukan Penasihat Hukum, yaitu Bapak Kotdin Manik, S.H., namun Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, sehingga pada saat itu dibuat Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidikan, tidak ada polisi yang memukul Terdakwa atau polisi yang menggunakan kekerasan fisik dan mengancam Terdakwa dengan kata-kata kasar, agar Terdakwa mengakui perbuatannya, selain itu dalam memberikan keterangannya, Terdakwa bebas menyampaikan keterangannya tersebut tanpa Saksi arahkan dan paksa serta tidak ada Polisi yang membujuk Terdakwa untuk mengakui perbuatannya dengan iming-iming akan diringankan

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumannya, karena Saksi dan Polisi lainnya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman bagi Terdakwa, kemudian Terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membaca sendiri terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sebelum menandatangani setiap lembarnya;

- Bahwa awalnya Kepolisian mendapatkan 2 (dua) laporan, yang pertama adalah laporan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur dan yang kedua adalah laporan pencemaran nama baik, kemudian Saksi dan tim menyelidiki kedua laporan tersebut. Dalam menyelidiki laporan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang korbannya adalah Anak Korban tersebut, Saksi dan tim dibantu oleh Kepala Desa Muara Jaan, Mantir Adat Desa Muara Jaan dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Jaan, yang mana dalam pemeriksaan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mertuanya, yaitu Mertua Terdakwa adalah orang yang telah menyetubuhi Anak Korban, kemudian saat Anak Korban diperiksa oleh Anggota Kepolisian dan Anggota BPD, Anak Korban mengatakan bahwa orang yang telah menyetubuhinya hingga hamil adalah Ayahnya sendiri, yaitu Terdakwa dan saat proses penyelidikan saat itu Terdakwa sudah menunjukan itikad yang tidak baik, karena tiba-tiba pergi, lalu tinggal di Desa Luwei, beberapa hari berselang, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa datang kembali ke Desa Muara Jaan, selanjutnya Saksi dan tim langsung menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung Saksi tanya "apakah benar bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anaknya sendiri, yaitu Anak Korban?", setelah itu Terdakwa mengakui bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban. Mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Murung Raya untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa kejadian pertama kali persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban, terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar secara berulang kali sampai bulan Juni tahun 2024. Selain itu Saksi dan tim juga ada melakukan penyelidikan terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Mertua Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi dan tim mendapatkan fakta bahwa Mertua Terdakwa sudah menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit stroke sejak Tahun 2022 dan Anak Korban juga mengatakan bahwa Mertua Terdakwa tidak pernah menyetubuhinya;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 4) 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih;
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) *Visum Et Repertum* Nomor : YM.00.10.2024.1047 bertanggal 17 Oktober 2024 Atas Nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp.OG, dengan kesimpulan : "pada korban perempuan berusia 14 (empat belas) tahun, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan lama, pada pemeriksaan USG, adanya janin tunggal hidup dengan usia kehamilan sekitar tiga puluh empat minggu empat hari, pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hamil positif, kondisi pada korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban menjalankan pekerjaan atau profesi korban";
- 2) Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bertanggal 18 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Misdalesa, S.Sos. selaku Pekerja Sosial Kabupaten Murung Raya dan disetujui oleh Rempo, S.E. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 3) Surat Keterangan Kepala Desa Muara Jaan Nomor: 474/017/DS.MJN/II/2025 bertanggal 8 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Jaan Atas Nama Nanang dengan lampiran

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekam Medik dari RSUD Puruk Cahu dan Surat Keterangan dari Puskesmas Pembantu Muara Jaan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga berulang sebanyak 20 (dua puluh) kali sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024, yang mana kesemuanya terjadi di rumah orang tua Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu yang Pertama, berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Anak Korban sedang tertidur di dalam kelambu Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang meraba-raba badan Anak Korban, sehingga Anak Korban terbangun dan hendak keluar dari dalam kelambu, namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanannya dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kelambu sambil berbisik ke telinga Anak Korban "kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, abah lagi" kemudian Anak Korban langsung dipaksa berbaring dan Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta langsung membuka kedua paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



dalam alat kelamin Anak Korban dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan mendorong badan Terdakwa sambil berkata "sudah ja bah, sakit", namun Terdakwa tetap memaksa memasukan alat kelaminnya sampai alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memasangkan kembali pakaiannya dan kembali ke dalam kelambu ibu Anak Korban untuk tidur, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa secara berkali-kali menyetubuhi Anak Korban sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024 sekitar jam 15.00 WIB. Adapun kejadian Kedua, pada pada hari Kamis, tanggal 9 januari 2020 atau keesokan harinya setelah kejadian persetubuhan pertama kali, Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah di Desa Muara Jaan, sekitar jam 12. 00 WIB saat ibu Anak Korban sedang bekerja mencari ikan di Sungai. Kejadian Ketiga terjadi pada hari kelima setelah kejadian persetubuhan yang kedua, ketika Terdakwa melakukan persetubuhan di dapur rumah di Desa Muara Jaan sekitar jam 13. 00 WIB, saat ibu Anak Korban sedang ke tempat tetangga sebelah rumah. Kejadian Keempat hingga Kedelapan terjadi pada tahun 2021, yang mana Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari maupun tanggalnya, pada tahun 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam rumah, saat ibu Anak Korban sedang bekerja mencari ikan di sungai. Adapun kejadian Kesembilan hingga Ketiga Belas terjadi pada tahun 2022, yang mana Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari maupun tanggalnya, pada tahun 2022 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam rumah, saat ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah. Kejadian Keempat Belas dan Kelima Belas terjadi pada tahun 2023 dan pada tahun tersebut, Anak Korban sempat masuk sekolah di pesantren Al Hijrah yang berada di Jalan Muara Untu, namun Anak Korban berhenti sekolah pada awal tahun 2024. Adapun kejadian Keenam Belas hingga Kedua Puluh terjadi pada tahun 2024, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan Februari sebanyak 1 (satu) kali, bulan Maret sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Juni sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah, 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017 merupakan Akta Kelahiran Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban diketahui sedang hamil, pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi Ketiga selaku Kepala Desa Muara Jaan mengundang Perangkat Desa Muara Jaan dan Saksi Keempat sebagai Mantir Adat serta kedua orang tua Anak Korban, yaitu Terdakwa dan Ibu Anak Korban untuk datang ke Kantor Desa guna membahas masalah kehamilan Anak Korban. Saat rapat tersebut Saksi mendengar pengakuan Terdakwa atas menuduh Mertua Terdakwa yang menghamili Anak Korban dengan mengatakan sambil menangis "kalau kalian memang mau tahu siapa yang menghamili anakku cindi, dia adalah Mertuaku sendiri, koyok", kemudian mendengar hal tersebut, Saksi selaku Kepala Desa memberikan tanggapan "kalau seperti itu, kita sama-sama mencari jalan keluarnya", lalu rapat selesai dan semuanya pulang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 8 september 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dinikahkan dengan seorang laki- laki yang bernama Saksi Keenam dan setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, Saksi mendengar kabar bahwa Saksi Kedua yang merupakan Paman dari Anak Korban mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan pencemaran nama baik. Mendengar kabar tersebut, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, Saksi selaku kepala Desa Muara Jaan mengundang kembali Perangkat Desa dan Mantir Adat untuk rapat di Kantor Desa serta mengundang Anak Korban yang saat itu didampingi oleh Saksi Kedua guna mendengar pengakuan Anak Korban perihal siapa sebenarnya orang yang menghamilinya dan saat itu Saksi selaku Kepala Desa bersama Perangkat Desa Muara Jaan dan Mantir Adat menyaksikan dan mendengar pengakuan dari Anak Korban bahwa Terdakwa yang merupakan Ayah kandungnya lah yang sudah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali dari mulai Anak Korban duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga Anak Korban berumur 14 tahun, selain itu Anak Korban mengakui sudah hamil 8 (delapan) bulan

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak yang saat ini berada dalam kandungannya adalah anak dari Ayah kandungnya sendiri, yaitu Terdakwa. Setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Saksi Kedua merasa keberatan dan membawa Anak Korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Anak Korban lahir di Desa Muara Jaan, Kabupaten Murung Raya pada tanggal 13 Maret 2010, yang mana Anak Korban merupakan anak keempat dari Terdakwa dan ibu bernama Hudamah, selain itu Anak Korban mempunyai 3 (tiga) orang saudara laki-laki dan 2 (dua) orang saudara perempuan serta saat ini Anak Korban tinggal di Desa Muara Jaan bersama paman Anak Korban, yang bernama Saksi Kedua;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 20 (dua puluh) kali kejadian, yang mana Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, seperti misalnya saat persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik ke telinga Anak Korban "kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, ayah lagi", selain itu setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berkali-kali, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa, maka Terdakwa akan pergi dari rumah meninggalkan ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil, sehingga setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, oleh sebab itu Anak Korban tidak berteriak meminta pertolongan, adapun alasan Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban, karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa perihal Terdakwa akan meninggalkan Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, namun Terdakwa sendiri tidak paham kenapa bisa melakukan hal seperti itu;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun kondisi di rumah orang tua Anak Korban tersebut, yaitu luas ukuran rumah tempat tinggal milik orang tua Anak Korban adalah 5 (lima) meter lebar dan panjangnya 8 (delapan) meter dengan jarak antara tempat tidur Anak Korban dengan tempat tidur orang tua Anak Korban hanya 2,5 (dua koma lima) meter saja dan terdapat dinding pembatas setengah yang terdiri dari papan dan lemari, yang mana rumah yang rumah tempat tinggal milik orang tua Anak Korban terdiri dari tiga kamar. Adapun Terdakwa, Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban tidur dalam 1 (satu) kamar, sedangkan Anak Korban tidur sendirian dalam 1 (satu) kamar, sementara itu Kakak Anak Korban bersama suaminya tinggal dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, terkadang terdapat ibu Anak Korban dengan Adik-Adik Anak Korban sedang tidur dikamarnya, begitu pula kakak Anak Korban dan Kakak Ipar Anak Korban sedang tidur di kamarnya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kelambu Anak Korban saat orang di rumah sedang tertidur, namun terkadang Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat tidak ada orang di rumah;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah dan dalam kondisi sudah melahirkan seorang Anak berjenis kelamin Perempuan dari hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui kondisi Anak Korban hamil, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 WIB, Terdakwa pernah mengajak Anak Korban pergi dan saat di perjalanan, Terdakwa mengatakan "ikau hakun lah kawin dengan uluh si Luwe, Kabupaten Barito Utara" yang artinya "kamu maulah kawin dengan orang di Luwe, Kabupaten Barito Utara" dan Anak Korban jawab "tidak mau", lalu sekitar jam 15.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa sampai di Luwe, Kabupaten Barito Utara dan sesampainya di tempat keluarga, Terdakwa menceritakan bahwa Anak Korban sudah kawin dan saat ini sedang hamil, sehingga keluarga tidak ada yang curiga dengan kehamilan Anak Korban, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Desa Muara Jaan dan sesampainya di Desa Muara Jaan, Terdakwa mencari-cari orang yang mau bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban, setelah itu saat Anak Korban hendak dinikahkan dengan orang yang tidak Anak Korban kenal, namun pada tanggal 4 September 2024 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi Keenam datang ke rumah dan langsung menyampaikan keinginannya untuk bersedia



menikah dengan Anak Korban. Pada hari Minggu, tanggal 8 september 2024 sekitar jam 19.30 WIB dilaksanakan pernikahan secara Islam antara Anak Korban dan Saksi Keenam di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Anak Korban merasa pernikahan tersebut terjadi karena dipaksa oleh Terdakwa dan sebelum pernikahan, Anak Korban tidak ada hubungan apapun dengan Saksi Keenam ;

- Bahwa saat Terdakwa mengetahui kondisi Anak Korban hamil, Terdakwa menuduh Mertua Terdakwa yang merupakan Kakek Anak Korban yang telah menghamili Anak Korban, karena Terdakwa takut kebenaran perihal perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Korban sampai hamil akan diketahui oleh keluarga, namun tuduhan Terdakwa tersebut sama sekali tidak benar, karena Mertua Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Anak Korban ataupun berusaha menyetubuhi Anak Korban, yang mana kondisi Mertua Terdakwa sudah tua dan kondisi kesehatannya saat ini sedang sakit stroke sejak tahun 2022 sampai sekarang dengan keadaan saat ini tangan kiri lumpuh, kaki kiri lemah, namun masih bisa jalan dengan memakai alat bantu, keadaan mata kabur (arak penglihatan 2 meter) serta umumnya sekitar 67 (enam puluh tujuh) tahun, selain itu Mertua Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Anak Korban maupun orang tua Anak Korban;

- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa kecewa atas perilaku Terdakwa yang merupakan ayahnya sendiri dan Anak Korban juga merasa trauma;

- Bahwa terhadap peristiwa asusila tersebut, Anak Korban tidak memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa dijatuhi hukuman paling berat;

- Bahwa Penyidik telah dihadirkan di persidangan dan menjelaskan perihal metode pemeriksaan yang Penyidik lakukan terhadap Terdakwa, yaitu metode langsung, yang mana Penyidik bertanya dan langsung dijawab oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa, Penyidik menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan saat itu dibuat Penunjukan Penasihat Hukum, yaitu Bapak Kotdin Manik, S.H., namun Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, sehingga pada saat itu dibuat Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidikan, tidak ada polisi yang memukul Terdakwa atau polisi yang menggunakan kekerasan fisik dan mengancam Terdakwa dengan kata-kata kasar, agar Terdakwa mengakui perbuatannya, selain itu dalam memberikan keterangannya, Terdakwa bebas menyampaikan keterangannya tersebut tanpa Penyidik arahkan dan paksa serta tidak ada Polisi yang membujuk Terdakwa untuk mengakui perbuatannya dengan iming-iming akan diringankan hukumannya, karena Penyidik dan Polisi lainnya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman bagi Terdakwa, kemudian Terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membaca sendiri terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sebelum menandatangani setiap lembarnya;
- Bahwa awalnya Kepolisian mendapatkan 2 (dua) laporan, yang pertama adalah laporan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur dan yang kedua adalah laporan pencemaran nama baik, kemudian Penyidik dan tim menyelidiki kedua laporan tersebut. Dalam menyelidiki laporan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang korbannya adalah Anak Korban tersebut, Penyidik dan tim dibantu oleh Kepala Desa Muara Jaan, Mantir Adat Desa Muara Jaan dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Jaan, yang mana dalam pemeriksaan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mertuanya, yaitu Mertua Terdakwa adalah orang yang telah menyetubuhi Anak Korban, kemudian saat Anak Korban diperiksa oleh Anggota Kepolisian dan Anggota BPD, Anak Korban mengatakan bahwa orang yang telah menyetubuhinya hingga hamil adalah Ayahnya sendiri, yaitu Terdakwa dan saat proses penyelidikan saat itu Terdakwa sudah menunjukan itikad yang tidak baik, karena tiba-tiba pergi, lalu tinggal di Desa Luwei, beberapa hari berselang, Penyidik dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa datang kembali ke Desa Muara Jaan, selanjutnya Penyidik dan tim langsung menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung Penyidik tanya “apakah benar bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anaknya sendiri, yaitu Anak Korban?”, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban. Mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian Penyidik dan tim langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Murung Raya untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa kejadian pertama kali persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban, terjadi pada

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar secara berulang kali sampai bulan Juni tahun 2024. Selain itu Penyidik dan tim juga ada melakukan penyelidikan terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Mertua Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, namun Penyidik dan tim mendapatkan fakta bahwa Mertua Terdakwa sudah menderita sakit stroke sejak Tahun 2022 dan Anak Korban juga mengatakan bahwa Mertua Terdakwa tidak pernah menyetubuhinya;

- Bahwa Terdakwa dapat membaca serta menulis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";
4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut";

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah orang perseorangan, sehingga setiap orang tidak menunjuk pada korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “dilarang” tidak dijelaskan secara tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang terkait, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majelis Hakim menafsirkan bahwa arti kata “dilarang” adalah sebuah kata perintah supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan dan memiliki konsekuensi ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa arti kata “kekerasan” dijelaskan sebagai berikut, yaitu “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa arti kata “Memaksa” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; 2. berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa;

Menimbang, bahwa adapun kategori “Anak” diberikan pengertian sebagai berikut, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan”, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Adapun berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, sedangkan berdasarkan barang bukti yang diajukan berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT- 24082017-0034 tanggal 28 Agustus 2017, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2010, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan usia Anak Korban pada saat kejadian, masih berusia 9 (sembilan) tahun lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal bersetubuh atau hal bersenggama, sedangkan pengertian persetubuhan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”, sehingga dengan bersentuhannya alat kelamin pelaku dan korban menurut *Arrest Hoge Raad* dapat dikatakan telah terjadi adanya persetubuhan, namun seiring berjalannya waktu, perkembangan doktrin ilmu hukum saat ini memberikan tafsiran bahwa dalam persetubuhan, alat kelamin laki-laki tidak harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani, akan tetapi cukup dengan bersentuhannya antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, maka sudah dapat dikatakan telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan perihal Terdakwa ketika di persidangan, memberikan beberapa keterangan yang tidak sama dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tingkat penyidikan sekalipun telah menandatangani atau dengan kata lain, Terdakwa mencabut beberapa keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta adanya keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pelaku yang menghamili Anak Korban adalah Mertuanya sendiri, yaitu Sdr. Koyok, maka oleh sebab itu Majelis Hakim mempertanyakan alasan pencabutan keterangan Terdakwa yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tuduhan Terdakwa tersebut, yang mana Terdakwa beralasan bahwa pemeriksaan di tingkat Penyidikan tidak sesuai dengan dengan tata cara pemeriksaan di tingkat Penyidikan yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena Terdakwa merasa hanya sedikit membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh sebab mata Terdakwa tidak begitu jelas melihatnya serta Terdakwa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk membaca dan memahami keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga Majelis Hakim memanggil Penyidik atau Saksi Verbalisan untuk dimintai keterangan serta untuk menguji bantahan dan tuduhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa latar belakang perihal adanya Saksi Verbalisan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”;

Menimbang, bahwa Para Saksi Verbalisan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di tingkat Penyidikan kepada Penyidik, diberikan tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapa pun juga serta Penyidik telah mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan Terdakwa, Penyidik juga telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk membaca dan memahami secara keseluruhan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum Terdakwa menandatangani, selain itu Penyidik juga telah menyelidiki tuduhan Terdakwa yang menyatakan bahwa Mertua Terdakwa, yaitu Mertua Terdakwa lah pelaku yang telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil, namun Penyidik mendapatkan fakta bahwa Mertua Terdakwa sudah menderita sakit stroke sejak Tahun 2022 dan Anak Korban juga mengatakan bahwa Mertua Terdakwa tidak pernah menyetubuhinya, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi lainnya di persidangan serta bukti surat berupa Surat Keterangan Kepala Desa Muara Jaan Nomor: 474/017/DS.MJN/II/2025 bertanggal 8 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Jaan Atas Nama Nanang dengan lampiran Rekam Medik dari RSUD Puruk Cahu dan Surat Keterangan dari Puskesmas Pembantu Muara Jaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mertua Terdakwa merupakan warga RT 001 Desa Muara Jaan dan memiliki riwayat hipertensi dan mengalami stroke ringan sejak tahun 2019, selain itu Mertua Terdakwa pada tahun 2022 mengalami stroke berat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan-alasan pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Terdakwa, keterangan Para Saksi Verbalisan serta alat bukti lainnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan alasan pencabutan yang disampaikan, sehingga Majelis Hakim menolak alasan pencabutan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga berulang sebanyak 20 (dua puluh) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024, yang mana kesemuanya terjadi di rumah orang tua Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kejadian yang Pertama, berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Anak Korban sedang tertidur di dalam kelambu Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang meraba-raba badan Anak Korban, sehingga Anak Korban terbangun dan hendak keluar dari dalam kelambu, namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanannya dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kelambu sambil berbisik ke telinga Anak Korban "kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, abah lagi" kemudian Anak Korban langsung dipaksa berbaring dan Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta langsung membuka kedua paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan mendorong badan Terdakwa sambil berkata "sudah ja bah, sakit", namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya sampai alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memasangkan kembali pakaiannya dan kembali ke dalam kelambu ibu Anak Korban untuk tidur, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa secara berkali-kali menyetubuhi Anak Korban sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024 sekitar jam 15.00 WIB. Adapun kejadian Kedua, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 atau keesokan harinya setelah kejadian persetubuhan pertama kali, Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah di Desa Muara Jaan, sekitar jam 12.00 WIB saat ibu Anak Korban sedang bekerja mencari ikan di Sungai. Kejadian Ketiga terjadi pada hari kelima setelah kejadian persetubuhan yang kedua, ketika Terdakwa melakukan persetubuhan di dapur rumah di Desa Muara Jaan sekitar jam 13.00 WIB, saat ibu Anak Korban sedang ke tempat tetangga sebelah rumah. Kejadian Keempat hingga Kedelapan terjadi pada tahun 2021, yang mana Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari maupun tanggalnya, pada tahun 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam rumah, saat ibu Anak Korban sedang bekerja mencari ikan di sungai. Adapun kejadian Kesembilan

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



hingga Ketiga Belas terjadi pada tahun 2022, yang mana Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari maupun tanggalnya, pada tahun 2022 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam rumah, saat ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah. Kejadian Keempat Belas dan Kelima Belas terjadi pada tahun 2023 dan pada tahun tersebut, Anak Korban sempat masuk sekolah di pesantren Al Hijrah yang berada di Jalan Muara Untu, namun Anak Korban berhenti sekolah pada awal tahun 2024. Adapun kejadian Keenam Belas hingga Kedua Puluh terjadi pada tahun 2024, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan Februari sebanyak 1 (satu) kali, bulan Maret sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Juni sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa awal mula terungkapnya perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, berawal ketika setelah Anak Korban diketahui sedang hamil, pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi Ketigaselaku Kepala Desa Muara Jaan mengundang Perangkat Desa Muara Jaan dan Saksi Keempat sebagai Mantir Adat serta kedua orang tua Anak Korban, yaitu Terdakwa dan Ibu Anak Korban untuk datang ke Kantor Desa guna membahas masalah kehamilan Anak Korban. Saat rapat tersebut Saksi mendengar pengakuan Terdakwa atas menuduh Mertua Terdakwa yang menghamili Anak Korban dengan mengatakan sambil menangis "kalau kalian memang mau tahu siapa yang menghamili anakku cindi, dia adalah Mertuaku sendiri, koyok", kemudian mendengar hal tersebut, Saksi selaku Kepala Desa memberikan tanggapan "kalau seperti itu, kita sama-sama mencari jalan keluarnya", lalu rapat selesai dan semuanya pulang, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 8 september 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi Keenam dan setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, Saksi mendengar kabar bahwa Saksi Kedua yang merupakan Paman dari Anak Korban mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan pencemaran nama baik. Mendengar kabar tersebut, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, Saksi selaku kepala Desa Muara Jaan mengundang kembali Perangkat Desa dan Mantir Adat untuk rapat di Kantor Desa serta mengundang Anak Korban yang saat itu didampingi oleh Saksi Kedua guna mendengar pengakuan Anak Korban perihal siapa sebenarnya orang yang menghamilinya dan saat itu Saksi selaku Kepala Desa bersama Perangkat Desa Muara Jaan dan Mantir Adat menyaksikan dan mendengar pengakuan dari Anak Korban bahwa Terdakwa yang merupakan Ayah kandungnya lah yang sudah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mulai Anak Korban duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga Anak Korban berumur 14 tahun, selain itu Anak Korban mengakui sudah hamil 8 (delapan) bulan dan anak yang saat ini berada dalam kandungannya adalah anak dari Ayah kandungnya sendiri, yaitu Terdakwa. Setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Saksi Kedua merasa keberatan dan membawa Anak Korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, seperti misalnya saat persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik ke telinga Anak Korban "kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, ayah lagi", selain itu setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berkali-kali, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melayani Terdakwa, maka Terdakwa akan pergi dari rumah meninggalkan ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil, sehingga setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, oleh sebab itu Anak Korban tidak berteriak meminta pertolongan, adapun alasan Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban, karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa perihal Terdakwa akan meninggalkan Ibu Anak Korban dan Adik-Adik Anak Korban yang masih kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah, 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT- 24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017 merupakan Akta Kelahiran Anak Korban;

Menimbang, bahwa adanya peristiwa masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : YM.00.10.2024.1047 bertanggal 17 Oktober 2024 Atas Nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp.OG, dengan kesimpulan : "pada korban perempuan berusia 14 (empat belas) tahun, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan lama, pada pemeriksaan USG, adanya janin tunggal hidup dengan

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usia kehamilan sekitar tiga puluh empat minggu empat hari, pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hamil positif, kondisi pada korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban menjalankan pekerjaan atau profesi korban”;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian peristiwa dari mulai Terdakwa masuk ke dalam kelambu Anak Korban ketika Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa meraba-raba badan Anak Korban, sehingga Anak Korban terbangun dan hendak keluar dari dalam kelambu, namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanannya dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kelambu sambil berbisik ke telinga Anak Korban “kalo teriak saya pukul kamu dan kamu jangan panggil saya, abah lagi”, lalu Anak Korban langsung dipaksa berbaring dan Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta langsung membuka kedua paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan Anak Korban tidak menghendakinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sepatutnya menginsafi bahwa yang Terdakwa paksa berhubungan badan tersebut adalah seorang perempuan, yaitu Anak Korban yang masih belum dewasa serta tidak terikat hubungan suami istri dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, baik oleh ketentuan hukum secara tertulis maupun ketentuan hukum tidak tertulis, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”; telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,



aparatus yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu anasir yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan sebagai “Orang Tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT- 24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017, disebutkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 telah lahir seorang bernama Cindi Warahmah, anak keempat perempuan dari ayah Kariany dan Ibu Hudamah, yang mana dari barang bukti tersebut secara jelas mengungkapkan bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa, selain itu juga dalam bukti surat berupa Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bertanggal 18 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Misdalesa, S.Sos. selaku Pekerja Sosial Kabupaten Murung Raya dan disetujui oleh Rempo, S.E. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Anak Korban merupakan Anak Keempat dari Terdakwa dan Ibu Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian unsur sebelumnya bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan sebanyak 20 (dua puluh) kali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, sedangkan Anak Korban merupakan Anak kandung Terdakwa sendiri yang keempat;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir “Dilakukan oleh orang tua” dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”*; telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”*.

Menimbang, bahwa unsur ini disebut sebagai perbuatan berlanjut, yang mana untuk dapat dikategorikan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut atau tidak, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Perbuatan-perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
- 2) Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama macamnya;
- 3) Waktu di antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rentang waktu antara satu perbuatan dengan yang lainnya agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam *Arrest Hoge Raad* Nomor 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan *“Bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana”*, yang mana rentang waktu yang dipersyaratkan, agar suatu rangkaian perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah perbuatan sejenis yang dilakukan tidak lebih dari 4 (empat) hari berselang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya, telah terjadi peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga berulang sebanyak 20 (dua puluh) kali sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024, yang mana kesemuanya terjadi di rumah orang tua Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun rentang waktu antara kejadian persetubuhan pertama, yaitu pada tanggal 8 Januari 2020 dan kejadian kedua, yaitu pada tanggal 9 Januari 2020, hanya berselang 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak persetubuhan yang pertama, kemudian diikuti dengan persetubuhan-persetubuhan lainnya hingga berulang sebanyak 20 (dua puluh) kali sampai bulan Juni (hari dan tanggal lupa) tahun 2024, yang mana perbuatan pertama dan kedua tersebut sama-sama diniatkan oleh Terdakwa dan merupakan perbuatan yang sejenis, yaitu persetubuhan dengan Anak Korban, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak, Terdakwa selama ditahan telah rajin beribadah, Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum, yang mana atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, tetap akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, yang mana besaran denda maupun pidana kurungan pengganti dendanya apabila tidak dibayar, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 4) 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian, yang mana apabila dikembalikan kepada Anak Korban, dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

5) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017;

yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Anak Korban untuk kepentingan pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak lah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu untuk mengurangi rasa penyesalan dan bersalah pelakunya serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki Anak perempuan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak sendiri yang sepatutnya ia sayangi, melindungi, didik serta menjaga kehormatannya secara baik;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib bagi Anak Korban dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan efek psikologis dan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan, bahkan Terdakwa memberikan keterangan palsu dengan menuduh Mertuanya, yaitu Mertua Terdakwa yang telah menghamili Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan berlanjut dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar daster warna hitam merek Batik Berkah;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek bahan beludru warna abu-abu kehijauan tanpa merk;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 4) 1 (satu) lembar bh warna merah muda bergaris putih;

Dimusnahkan

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6212-LT-24082017- 0034 tanggal 28 Agustus 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan Edi Rahmad, S.H., M. Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Arwan Kamil Juandha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Edi Rahmad, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.